

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
DI DESA SOBA RADE DAN DESA PUU MAWO, KABUPATEN SUMBA
BARAT (UU NO. 6 TAHUN 2014)**

John Buni Mesa^{1*}, Hernimus ratu udju²
Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia
Email: johnbunimesa@gmail.com

*Correspondence

INFO ARTIKEL**Diterima** : 23-05-2023**Direvisi** : 25-05-2023**Disetujui** : 27-05-2023

Kata kunci: Pemerintah Desa;
Pembangunan; Partisipasi
Masyarakat.

ABSTRAK

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan taraf hidup manusia, dan mengatasi permasalahan kemiskinan. Hal ini dapat dicapai dengan memenuhi kebutuhan dasar infrastruktur desa, mengembangkan potensi ekonomi lokal, dan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Proses pembangunan infrastruktur di desa melibatkan perubahan yang direncanakan dan disadari melalui tahapan pembangunan. Penelitian yang dilakukan dalam konteks ini adalah penelitian empiris di bidang hukum yang menganalisis implementasi hukum dalam kehidupan nyata terhadap individu, kelompok, masyarakat, dan lembaga hukum di masyarakat. Penelitian ini berfokus pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi, atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau pelaksanaan hukum. Dalam rangka penelitian ini, informasi diperoleh melalui dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pejabat yang berwenang dalam pembangunan infrastruktur dan partisipasi masyarakat. Sementara itu, data sekunder merupakan data pendukung yang terdiri dari sumber-sumber hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemerintah desa di Desa Soba Rade dan Desa Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat belum mampu membagi peran mereka secara efektif dalam merencanakan pembangunan desa. Hal ini menyebabkan masih banyak acara desa yang belum selesai tepat waktu dan banyak rencana pembangunan infrastruktur yang belum terlaksana. Pemerintah Desa Soba Rade dan Pu'u Mawo telah berperan relatif baik karena pembangunan yang dilakukan telah sinkron menggunakan perencanaan pembangunan.

ABSTRACT

The purpose of village development is to improve the welfare of rural communities, improve the quality of human life, and overcome poverty. This can be achieved by meeting the basic needs of village facilities and infrastructure development, developing local economic potential, and utilizing natural resources and the environment in a sustainable manner. Infrastructure development in villages generally involves a conscious and planned process of change through development stages. The research conducted in this context is empirical research in the field of law that analyzes the application of law in real life to individuals, groups, communities, and legal institutions in society. This research focuses on the behavior of individuals or communities, organizations, or legal institutions in relation to the application or implementation of law. In the context of this research, information is obtained through two types of data sources, namely primary data and secondary data. Primary data was obtained directly from the field through interviews with officials authorized in infrastructure development and community participation.

Keywords: Steel Structure;
Bridge; Parker Frame.

Meanwhile, secondary data is supporting data consisting of primary legal sources, secondary law, and tertiary law. The results concluded that village governments in Soba Rade Village and Puu Mawo Village, Waikabubak City Sub-district, West Sumba Regency have not been able to effectively divide their roles in planning village development. This has led to many village events not being completed on time and many infrastructure development plans not being implemented. The village governments of Soba Rade and Pu'u Mawo have played a relatively good role because the development carried out has been synchronized using development planning.



Attribution-ShareAlike 4.0 International

Pendahuluan

Desa memiliki peran yang penting dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa telah hadir sejak sebelum kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa lalu, desa merupakan sebuah komunitas sosial dan bentuk pemerintahan lokal yang telah ada sejak jauh sebelum terbentuknya Indonesia (Suprianto & Syafhendry, 2016). Indonesia terbentuk melalui perjalanan yang dimulai dari daerah pedesaan, dengan data yang menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah di Indonesia adalah pedesaan. Jumlah desa jauh lebih besar daripada jumlah kota, seperti yang tercatat pada tahun 2021 dengan sekitar 74.953 desa di Indonesia, sementara ibu kota provinsi dan kabupaten hanya mencapai sekitar 514 kota (Wildasari, Setiawati, & Mone, 2020).

Pembangunan desa dilakukan dengan maksud untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup manusia, dan mengurangi tingkat kemiskinan (Sondakh, Mantiri, & Kasenda, 2021). Tujuan tersebut dapat terwujud dengan memperhatikan pencapaian kebutuhan dasar, seperti pengembangan infrastruktur di desa, optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi lokal, dan menjaga keberlanjutan penggunaan sumber daya alam dan lingkungan (Mat, Adiwidjaja, & Lestari, 2022). Pada umumnya pembangunan infrastruktur di desa merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana melalui tahap pembangunan (Akib & Teparé, 2020).

Kondisi pedesaan digambarkan dengan sebagian besar aktivitas masyarakat bertumpu hidup dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam yang ada terutama dalam bidang pertanian (Astuti, 2021). Namun, meskipun wilayah pedesaan memiliki keunggulan, tidak secara otomatis menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan pedesaan sejajar dengan wilayah perkotaan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kesulitan pedesaan untuk sejajar dengan perkotaan, seperti kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan infrastruktur (Kasmira, Alyas, & Sudarmi, 2020). Ketersediaan infrastruktur fisik yang optimal, seperti jalan, jembatan, sarana telekomunikasi, sumber listrik, sistem irigasi, dan transportasi, sering dianggap sebagai faktor penentu bagi kemajuan pembangunan di berbagai sektor di suatu desa (Sondakh et al., 2021).

Penting untuk memberikan perhatian yang lebih intensif terhadap pembangunan infrastruktur, terutama di desa-desa yang masih mengalami kekurangan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai (Murdani, 2018). Namun, saat ini pembangunan

infrastruktur di pedesaan masih mengalami berbagai kendala. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan akses masyarakat pedesaan dalam partisipasi dan pengambilan keputusan terkait pembangunan di wilayah mereka. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat desa dalam mengatasi masalah pembangunan. Padahal, peran pemerintah sangat penting dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan wilayah pedesaan melalui kebijakan dan pelaksanaan pembangunan (Onnoa, Ruru, & Londa, 2021).

Peraturan tentang desa yang ada saat ini telah secara jelas mengatur bahwa dengan dikeluarkannya Perpu No. 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa desa bukan lagi sebagai pemerintah daerah, melainkan desa sebagai pemerintahan masyarakat, membangun perpaduan antara otonomi masyarakat dan otonomi daerah. (Nurchaya, 2021). Pemerintah Desa Soba Rade dan Desa Puu Mawo terus berupaya maksimal untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur serta sarana publik yang terabaikan, dengan tujuan memastikan kelancaran aktivitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan aksesibilitas pembangunan. Fokus utama Pemerintah Desa Soba Rade dan Desa Puu Mawo adalah pada proyek perbaikan jalan, jembatan, perumahan, irigasi, dan penyediaan air bersih yang merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Diharapkan bahwa dengan terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar di desa, keluarga-keluarga dapat mencapai tingkat kehidupan yang lebih sejahtera. Dalam pelaksanaan pembangunan Desa Soba Rade dan Desa Puu Mawo (Ramadhani et al., 2023). Kepala desa Soba Rade dan Puu Mawo ditemani oleh perangkat desa yang berperan penting dalam mengelola desa. Saat ini, fokus utama pemerintah desa adalah pada isu infrastruktur, karena infrastruktur memiliki peranan krusial dalam menjaga kelangsungan pembangunan.

Metode Penelitian

Berdasarkan informasi yang telah diungkapkan, terdapat dua isu yang ingin diteliti. Pertama, peran pemerintah desa dalam mengatur pembangunan infrastruktur di Desa Soba Rade dan Desa Puu Mawo, yang terletak di Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat. Kedua, partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa. Penelitian ini menggunakan metode empiris dalam bidang hukum, yang menganalisis implementasi hukum dalam kehidupan nyata terhadap individu, kelompok, masyarakat, dan lembaga hukum, dengan fokus pada perilaku individu, masyarakat, organisasi, atau lembaga hukum terkait dengan penerapan atau berlakunya hukum. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui wawancara, studi kepustakaan, dan observasi.

Hasil dan Pembahasan

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Regulasi yang mengatur pengembangan desa dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut menjelaskan definisi, langkah-langkah, dan tujuan pembangunan desa. Dengan melaksanakan pembangunan desa secara efektif dan sesuai dengan hukum, berbagai permasalahan di desa dapat

diatasi. Beberapa permasalahan yang terjadi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, dan rendahnya tingkat pendidikan.

Menurut ketentuan UU Desa, pembangunan desa dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Para ahli, seperti Katarsasmita, Suparno, dan Ahmadi, juga berpendapat bahwa pembangunan desa melibatkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan, dan pengawasan untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat desa

a. Tahapan Pembangunan Desa

Tahapan Pembangunan Desa berdasarkan UU Desa Pasal 78 ayat 2, pembangunan desa. Meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan.

1) Perencanaan;

Tugas pemerintah desa adalah menyusun perencanaan pembangunan desa berdasarkan kewenangannya, yang harus mengikuti perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Rencana pembangunan desa disusun dalam periode tertentu dan mencakup berbagai aspek. Dalam jangka menengah, terdapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang berlangsung selama 6 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merinci pelaksanaan RPJM Desa dalam setahun. Dalam prosesnya, partisipasi masyarakat desa menjadi bagian penting agar perencanaan yang disusun dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong, dan pembangunan desa dilakukan sesuai dengan arahan yang terdapat dalam RKP Desa. UU Desa juga menekankan pentingnya memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam yang ada di desa dalam pembangunan desa.

2) Pengawasan

Pada tahap akhir pembangunan desa, tugas pengawasan dilakukan oleh masyarakat desa. Masyarakat desa memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta berpartisipasi dalam memantau proses pelaksanaannya. Pemerintah desa harus menyampaikan informasi mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) kepada masyarakat melalui berbagai saluran informasi yang tersedia, serta melaporkan hasilnya dalam Musyawarah Desa (MusDes) setidaknya sekali dalam setahun. Masyarakat desa juga memiliki peran penting dalam melaporkan pemantauan dan keluhan terkait pembangunan desa kepada pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk memberikan tanggapan terhadap laporan pelaksanaan pembangunan desa.

2. Tujuan Pembangunan Desa

Pasal 78 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengungkapkan bahwa pembangunan desa memiliki tujuan yang mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia, serta pengurangan tingkat kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana

desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan di desa perlu melibatkan kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Kolaborasi ini penting untuk memanfaatkan potensi desa secara optimal demi mencapai kesejahteraan maksimal. Semangat ini harus tercermin dalam setiap tahapan pembangunan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, dengan tujuan meningkatkan kemakmuran di desa. Pembangunan desa juga harus mempertimbangkan kebutuhan dan masa depan masyarakat desa dengan menjalankan tindakan yang berkelanjutan.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Desa, yang juga sering disebut sebagai desa adat atau dengan nama lain, adalah sebuah unit hukum yang terdiri dari komunitas masyarakat yang memiliki wilayah terbatas. Desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif masyarakat itu sendiri, hak asal-usul, dan/atau tradisi. Pengakuan dan penghormatan terhadap desa di Indonesia diatur dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, yang juga dapat dikenal dengan nama lain, adalah sebuah forum musyawarah yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur-unsur masyarakat. Forum ini diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menentukan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa. Sumber pendanaan untuk pembangunan desa dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, partisipasi swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Pembangunan desa dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa secara optimal.

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan tersebut, pemerintah desa memiliki wewenang untuk merancang perencanaan pembangunan desa dengan mengacu pada rencana pembangunan kabupaten/kota. Pelaksanaan pembangunan desa seperti yang dijelaskan dalam pasal tersebut dilakukan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat kerja sama dan gotong royong. Masyarakat desa berhak untuk memantau proses pelaksanaan pembangunan desa.

Dalam konteks perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana yang disebutkan pada bagian tersebut, pemerintah desa akan mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang akan menjalankannya melalui unit-unit kerja pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis bertanggung jawab. Perencanaan pembangunan desa, berdasarkan Undang-Undang Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 4 dan 5, dilakukan dengan pendekatan jangka panjang yang meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk periode 6 tahun.
2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, juga dikenal sebagai Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang merupakan rincian implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk periode 1 tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1), ditetapkan melalui penggunaan Peraturan Desa. Dalam upaya perencanaan pembangunan Desa, sesuai dengan yang diuraikan dalam Pasal 4, pemerintah Desa melakukan serangkaian langkah yang mencakup:

- a. penyusunan RPJM Desa; dan
- b. penyusunan RKP Desa

RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Soba Rade dan Pu'u Mawo

- a. Perencanaan

Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Soba Rade.

Perencanaan merupakan konsep yang teratur dan terorganisir yang dilakukan oleh suatu badan atau entitas dengan tujuan tertentu. Melalui perencanaan, dipilih dan ditetapkan kegiatan yang harus dilakukan, waktu pelaksanaannya, cara yang akan digunakan, dan pelaku yang terlibat. Perencanaan adalah proses yang tidak berakhir setelah rencana dibuat, melainkan harus diimplementasikan. Dalam konteks Desa Soba Rade, perencanaan dilakukan melalui musyawarah antara pemerintah Desa dan masyarakat desa.

Berdasarkan yang akan terjadi wawancara dengan Kuri Bili menjadi kepala Desa Soba Rade dia mengatakan bahwa:

“Dalam pembangunan infrastruktur di desa Soba Rade ini terutama jalan, irigasi, pembangunan rumah layak huni, pembangunan tenaga listrik serta pemeliharaan sumber mata air. Jalan yang dimaksud yaitu pemeliharaan jalan dilingkungan rumah ataupun gang di dekat tempat tinggal warga, bukan hanya itu kami juga mengutamakan jalan buat mengangkut akibat tani warga sehingga menggunakan demikian rakyat tidak kesulitan lagi Bila telah terdapat jalan untuk membawa hasil pertanian mereka. aku rasa itu perencanaan kami buat aturan tahun ini Jika dipandang berasal pembangunan infrastruktur desa”.

1. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Di Pu'u Mawo
2. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Di Pu'u Mawo

Pembangunan desa direncanakan oleh pemerintah desa sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya, dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Pelaksanaan perencanaan dan pembangunan desa melibatkan partisipasi aktif seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Masyarakat desa memiliki hak untuk mengawasi proses pelaksanaan pembangunan desa. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah desa dibantu oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Untuk mengkoordinir pembangunan desa, kepala desa dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, aparat pemberdayaan masyarakat desa dan/atau pihak ketiga. Pengawas distrik atau orang lain yang ditunjuk akan

mengoordinasikan bantuan di wilayahnya. Pembangunan desa termasuk wilayah pelaksanaannya

Pengelolaan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembangunan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun rencana/agenda kepala desa Pu'u Mawo sendiri selama menjabat, karena desa Pu'u Mawo sendiri memiliki infrastruktur yang sangat minim, pembangunan infrastruktur merupakan rencana prioritas desa, dan pembangunan lainnya adalah yang anggarannya cukup besar. masyarakat membangun sarana irigasi.

Menurut hasil wawancara dengan Alex Moto Bulu S.pd selaku Kepala Desa Pu'u Mawo mengatakan :

“Tentunya dalam perencanaan pembangunan desa kami melibatkan semua unsur pemerintahan desa, termasuk semua elemen dari masyarakat, dan kami mengundang semua orang untuk datang ke balai desa untuk bertemu dan mendengar keinginan masyarakat. . Kami selalu berkonsultasi dengan semua staf dan masyarakat Apa kebutuhan mendesak masyarakat desa?..”

b. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Soba Rade

Pelaksanaan pembangunan memiliki kontribusi yang besar, karena keberhasilan pemerintah dalam merencanakan dapat dilihat dari hasil yang sangat baik dan efektif. Implementasi pembangunan merupakan tindakan atau usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan tujuan yang diinginkan. Dalam konteks penelitian ini, pelaksanaan mengacu pada penerapan pembangunan infrastruktur di Desa Soba Rade, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat. Penggunaan teori ini mengarah pada beberapa variabel yang terkait dengan RKP Desa, koordinasi, dan pengawasan penggunaan dana desa. Berdasarkan wawancara dengan Kuri Bili, ia menyampaikan:

“Jelaslah, tentu pelaksanaan pembangunan desa sinkron dengan RKPDesa karena pada RKPDesa tadi artinya program-program yg sudah disepakati beserta dengan rakyat serta sudah di anggarakan pada perencanaan awal. kalau dilema koordinasi ya aku selaku ketua hanya akan berkoordinasi kepada perangkat desa serta pula BPD seterusnya akan menyampaikan laporan pada pihak Kabupaten. Sedangkan pada mengontrol dana desa tersebut kan tidak perlu dilakukan karena buat melaksanakan suatu pembangunan telah dianggarkan sebelum pembangunan itu dilakukan”.

Menurut penjelasan Kepala Desa Soba Rade, pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan RKPDesa Soba Rade. Selain itu, dalam hal koordinasi, hanya terjadi antara perangkat desa dan BPD Desa Soba Rade. Namun, kepala desa berpendapat bahwa tidak diperlukan pengontrolan keuangan desa karena anggaran telah diatur sebelumnya. Sekretaris Desa Soba Rade, Thomas Dasalaku A.SArl, juga menambahkan bahwa:

“Sejauh ini saya lihat semua pembangunan infrastruktur sudah sesuai dengan RKPDesa Soba Rade, maksudnya acara pembangunan yang sudah dilakukan tercantum dalam RKPDesa Soba Rade. Bahkan sampaisaat ini masih terdapat beberapa program pembangunan yang belum dilakukan di desa ini seperti tenaga listrik desa serta lainnya. jikalau masalah koordinasi aku rasa kepala Desa telah melakukannya baik menggunakan

kami selaku perangkat desa maupun dengan BPD Desa Soba Rade. Sejauh ini belum ada pengontrolan dana desa karena kami melakukan pembangunan infrastruktur sinkron anggaran yg sudah pada rencanakan”.

berdasarkan Sekretaris Desa Soba Rade pembangunan infrastruktur yg pada lakukan artinya aktivitas pembangunan yg sudah pada rencanakan sebelumnya dan sudah di anggarkan pada APBDesa Soba Rade. Sedangkan dari Agustinus Dama Nanga, Sp selaku Kaur Perencanaan, mengatakan:

“telah pastilah sesuai dengan RKPDesa, jikalau tidak sinkron mana berani melaksanakan program pembangunan tadi dan jua dari mana dananya kami buat membentuk suatu infrastruktur Jika tidak ada dalam RKPDesa. telah, semua perangkat desa telah mengetahui dan kami sudah mengadakan musrembangdes”.

Agustinus Dama Nanga. SP menegaskan bahwa tidak terdapat program pembangunan infrastruktur desa yg tidak ada pada RKPDesa Soba Rade, hal ini dikarenakan sudah di anggarkan sebelumnya buat setiap acara pembangunan infrastruktur yang terdapat di desa Soba Rade. Selanjutnya dari Lusia L. Dapa Mawo selaku kaur keuangan Desa Soba Rade, mengatakan:

“sudah, bila problem sesuai atau tidaknya pembangunan yg dilakukan menggunakan RKPDesa aku rasa telah relatif sesuai, namun memang terdapat hal-hal yg tidak ada di RKPDesa dan tidak pada anggarkan dilakukan sang kepala Desa tetapi dibangun dan itu menjadi dana tak terduga, sampai kini belum terdapat investigasi atau pengawasan duduk perkara dana yang dilakukan sang kepala Desa dan Belum ada meminta laporan uang keluar atas pembangunan infrastruktur yang dilakukan di desa ini”.

Budi Bili Bate menyatakan ketua Desa Soba Rade belum melakukan koordinasi menggunakan BPD duduk perkara pelaksanaan pembangunan, koordinasi yang dilakukan hanya pada tahap perencanaan bukan pada termin aplikasi. Selanjutnya menurut Ngila Moto selaku Tokoh Masyarakat, menyatakan:

“Kami tak tau menjadi warga biasa kami hanya menyaksikan apa saja yg dilakukan oleh pemerintah desa, dan sinkron atau tidaknya masih jauh saya rasa dengan RKPDesa sebab dalam perencanaan awal bukan hanya jalan yang dibangun namun banyak lagi infrastruktur yang harusnya pada bangun dan di renovasi. Sejauh ini belum ada transparansi problem anggaran atau dana yg dimuntahkan pada pembangunan yg dilakukan oleh pemerintah desa kepada warga ”.

“Hasil wawancara bersama kepala desa soba rade pembangunan infrastruk yang belum terealisasi sesuai dengan perencanaan dikarenakan anggaran dialihkan untuk penanganan covid-19”

c. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Pu’u Mawo

Kepala desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilakukan oleh perangkat desa dan/atau warga masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa meliputi: pembangunan desa skala lokal desa; dan pembangunan sektoral dan regional menjadi desa. Melaksanakan pembangunan desa dalam skala lokal melalui swakelola desa, kerjasama antar desa dan/atau kerjasama dengan desa pihak ketiga. Kepala desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan desa, dimulai dengan penyusunan anggaran desa. Pembangunan desa yang bersumber dari rencana

sektoral dan/atau rencana kabupaten, dilaksanakan sesuai dengan Pemerintah Daerah Propinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan indikator Pelaksanaan pembangunan, pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pu'u Mawo Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat mengenai, proses penetapan pelaksana kegiatan pembangunan.

Kepala desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilakukan oleh perangkat desa dan/atau warga masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa meliputi: pembangunan desa skala desa setempat; dan pembangunan sektoral dan regional hingga desa. Pembangunan desa dalam skala lokal melalui swadaya desa, kerjasama antar desa dan/atau kerjasama dengan desa pihak ketiga. Kepala desa mengkoordinir persiapan dan pelaksanaan pembangunan desa dimulai dari penyusunan anggaran desa. Pembangunan desa yang bersumber dari rencana sektoral dan/atau rencana kabupaten dilaksanakan di bawah pemerintahan provinsi atau kabupaten/kota.

d. Pengawasan

Pengawasan pembangunan infrastruktur di Desa Soba Rade bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh pemerintah. Pengawasan melibatkan penilaian dan evaluasi terhadap berbagai pelaksanaan kerja yang telah dilakukan, serta merupakan proses penentuan hasil akhir dari seluruh kegiatan pembangunan jalan. Supervisi (controlling) digunakan untuk mengukur pencapaian dan melakukan koreksi terhadap pelaksanaan kegiatan, termasuk tindakan korektif jika diperlukan, agar pelaksanaan aplikasi dapat sesuai dengan perencanaan. Pengawasan juga melibatkan pengaturan berbagai faktor dalam organisasi, dengan tujuan agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam rencana yang telah ditetapkan. Supervisi ialah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, supaya rencana-planning yang sudah dibuat buat mencapai tujuan-tujuan bisa terselenggara. berasal penegasan teori tersebut menyebabkan variabel beberapa pertanyaan yg menyangkut kepada evaluasi pembangunan dan pengawasan secara langsung maupun tidak eksklusif.

Menurut kepala Desa Soba Rade mengungkapkan bahwa sudah sering dilakukan penilaian terhadap pembangunan infrastruktur desa tersebut sehingga apapun perseteruan pada lapangan mampu teratasi. ad interim itu, ketua Desa juga melakukan supervisi secara eksklusif ke lapangan serta meminta laporan pembangunan kepada Kaur Pemabngunan desa Soba Rade. ditambahkan oleh Thomas Dasalaku A.SArl selaku Sekretaris Desa Soba Rade, dia mengatakan:

“Memang pada pembangunan infrastruktur ini masih poly ada permasalahan di lapngan, namun kami serta perangkat desa lainnya melakukan evaluasi atau kedap sebagai akibatnya duduk perkara tersebut selesai. bila pengawasan secara eksklusif saya lihat ketua Desa telah melakukannya”Pengawasan Pembangunan Infrastruktur di Desa Pu'u Mawo

Pemerintah tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa bekerja bersama dalam usaha pemberdayaan masyarakat di desa. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui partisipasi aktif masyarakat desa dalam pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Masyarakat desa memiliki hak untuk melakukan

pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Hasil pengawasan dan pemantauan ini menjadi dasar untuk pembahasan dalam musyawarah desa guna melaksanakan pembangunan desa. Pemantauan pembangunan desa oleh masyarakat dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Pemantauan tahap perencanaan melibatkan penilaian terhadap penyusunan Rencana Pembangunan Desa, sedangkan pemantauan tahap pelaksanaan meliputi penilaian terhadap pengadaan barang/jasa, bahan/material, tenaga kerja, administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan desa.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan pengawasan dan pemantauan yang dilakukan pemerintah sudah merasa melakukan yang terbaik dalam memberikan pemantauan dan pengawasan namun, beda halnya dengan masyarakat yang masih menganggap pemerintah desa masih kurang dalam memberikan pengawasan dan pemantauan.

Kesimpulan

Pemerintah Desa Soba Rade dan Pemerintah Desa Pu'u Mawo belum berhasil berperan secara efektif dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa, yang menyebabkan masih banyak program desa yang belum selesai tepat waktu. Dalam hal perencanaan pembangunan infrastruktur desa, kedua pemerintah desa tersebut belum membagi peran dengan baik, terlihat dari masih banyaknya rencana pembangunan infrastruktur yang belum terealisasi. Meskipun pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rencana, namun kurangnya koordinasi dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur masih menjadi masalah. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di Desa Soba Rade dan Desa Pu'u Mawo masih rendah, karena sedikit perwakilan masyarakat yang hadir dalam rapat musyawarah atau pertemuan untuk membahas dan menghasilkan program pembangunan infrastruktur desa.

Bibliografi

- Akib, Karmila, & Teparé, Olfí Alfionita. (2020). Peranan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Malitu Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 8(1), 29–32.
- Astuti, Rini. (2021). Analisis Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Di Desa Nehas Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur). *Administrasi Publik*, 1(2), 941–950.
- Kasmira, Kasmira, Alyas, Alyas, & Sudarmi, Sudarmi. (2020). Strategi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1(3), 818–833.
- Mat, LUSIA ROSNI, Adiwidjaja, I., & Lestari, A. W. (2022). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Pada Desa Permanu Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang)*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
- Murdani, Yakub. (2018). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(4), 104–109. <https://doi.org/10.25147/moderat.v3i4.867>
- Nurchahaya, Nurchahaya. (2021). *Dampak Dana Desa Melalui Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Pada Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara)*. Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Onnoa, Rutli, Ruru, Joorie, & Londa, Very. (2021). Perencanaan Pembangunan Di Desa Musi Satu Kecamatan Kalongan Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(106).
- Ramadhani, Khusnul, AP, Andi Muh Balyani Malkani Khaidir, Amalia, Rezki, Sefina, Muh, Rahmat, Wawan, Nabila, Fathiyah, Gazali, Dimang, Ramadhani, Andi Nurazizah, Syahratulangi, Andi, & Imran, M. Reza. (2023). *Aspek Hukum Pertambangan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Sondakh, Heppy, Mantiri, Michael, & Kasenda, Ventje. (2021). Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tondei Kec. Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan. *Governance*, 1(1).
- Suprianto, Ardi, & Syafhendry, Syafhendry. (2016). Wewenang Kepala Desa Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Desa Secara Pasrtisipatif. *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 2(2), 165–178.
- Wildasari, Wildasari, Setiawati, Budi, & Mone, Ansyari. (2020). Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1(2), 497–514.